# 1. Pemohon Mengajukan Permintaan Informasi

- Mengisi formulir permintaan informasi
- Menyertakan identitas (KTP/SIM) dan maksud penggunaan informasi
- Permohonan dapat diajukan melalui:
  - Datang langsung ke loket PPID
  - Surat tertulis
  - Email resmi PPID
  - Website resmi instansi (jika tersedia)

# 2. Petugas PPID Menerima dan Mencatat Permintaan

- Memverifikasi identitas pemohon
- Memastikan kelengkapan data permohonan
- Memberikan tanda terima permintaan informasi

### 3. PPID Melakukan Verifikasi dan Klarifikasi

- Memeriksa status informasi:
  - o Informasi tersedia secara berkala
  - o Informasi tersedia setiap saat
  - o Informasi dikecualikan
- Memastikan informasi diminta sesuai prosedur

### 4. Pemberian Jawaban atas Permintaan

- Jawaban diberikan maksimal 10 hari kerja
- Dapat diperpanjang 7 hari kerja bila dibutuhkan
- Jika ditolak, disampaikan alasan tertulis sesuai Pasal 17 UU KIP

### 5. Penyerahan Informasi

- Informasi diberikan dalam bentuk:
  - Salinan fisik (fotokopi/dokumen)
  - Digital (PDF/email)

- Diserahkan kepada pemohon dengan berita acara penerimaan
- 6. Pengajuan Keberatan (Jika Diperlukan)
  - Jika pemohon tidak puas, dapat mengajukan formulir keberatan
  - PPID wajib menanggapi dalam 30 hari kerja
  - Jika masih tidak puas, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi